



**PUTUSAN**  
Nomor 16/Pid.B/2023/PN Dth

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Dataran Hunimoa yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **FIKRAM RUMADAY ALIAS IKRAM;**
2. Tempat lahir : Bula;
3. Umur/Tanggal lahir : 24 Tahun/6 Mei 1999;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jl. Pantai Pos, Desa Bula, Kecamatan Bula, Kab. Seram Bagian Timur;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Nelayan;

Terdakwa FIKRAM RUMADAY ALIAS IKRAM ditahan dalam tahanan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 15 Juli 2023 sampai dengan tanggal 3 Agustus 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 4 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 12 September 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 12 September 2023 sampai dengan tanggal 1 Oktober 2023;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 15 September 2023 sampai dengan tanggal 14 Oktober 2023;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 15 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 13 Desember 2023;

Terdakwa dihadapkan ke persidangan didampingi oleh Penasihat hukumnya Abdul Gafur Rettob, S.H., M.H., beralamat di Jalan Martha Alfons, Poka-Teluk Ambon, Kota Ambon, Provinsi Maluku berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 23/APKH/AGR/SK/IX/2023, tanggal 15 September 2023;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Dataran Hunimoa Nomor 16/Pid.B/2023/PN Dth tanggal 15 September 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 16/Pid.B/2023/PN Dth tanggal 15 September 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 1 dari 26 Putusan Nomor 16/Pid.B/2023/PN Dth



Setelah mendengar keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa serta memperhatikan alat bukti dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa FIKRAM RUMADAY ALIAS IKRAM telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pencurian dengan keadaan yang memberatkan sebagaimana diatur dalam Dakwaan Tunggal kami;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Fikram Rumaday alias Ikram dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan penjara dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
  - 1) 1 (satu) unit batrei solar cell (aki) merk MPower 100 AH 12V Warna Putih;
  - 2) 1 (satu) unit batrei solar cell (aki) merk Ical 100Ah 12V Warna Hitam;
  - 3) 2 (dua) unit Papan Panel Solar Cell 125Wp;

Dikembalikan kepada Pemerintah Kabupaten Seram Bagian Timur yang diwakilkan oleh Saksi DAFID THENU Alias DACE;

4. Menetapkan supaya Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sejumlah Rp.2.000,- (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya memohon agar Majelis Hakim Pengadilan Negeri Dataran Hunimoo yang memeriksa dan mengadili perkara ini dengan penuh arif lagi bijaksana sebelum menjatuhkan keputusan kepada Terdakwa maka Majelis Hakim berkenaan mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa Fikram Rumaday Alias Ikram telah mengakui secara jujur mengenai barang yang diambil oleh Terdakwa atau barang yang hilang tersebut berupa papan panel solar cell dan battery solar cell (aki) milik Pemerintah Kabupaten Seram Bagian Timur dan Terdakwa dalam perkara ini bertugas memantau situasi pada saat pencurian tersebut dilakukan
2. Bahwa di depan persidangan Terdakwa Fikram Rumaday Alias Ikram telah menyesali perbuatannya dan telah meminta maaf;
3. Bahwa Terdakwa Fikram Rumaday Alias Ikram adalah tulang punggung keluarga Terdakwa memiliki tanggung jawab untuk menafkahi satu orang isteri dan satu orang anak;



4. Bahwa Terdakwa Fikram Rumaday Alias Ikram sebelumnya tidak pernah dihukum, Terdakwa tidak mempersulit jalannya persidangan serta Terdakwa masi mudah dan diharapkan masi dapat memperbaiki perilakunya dikemudian hari serta Terdakwa berjanji tidak mengulangi perbuatan yang melanggar oleh undang-undang;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada Tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada Pembelaan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

**DAKWAAN**

Bahwa Terdakwa FIKRAM RUMADAY ALIAS IKRAM bersama-sama Anak Saksi, saksi Alwi Rumeon alias Kewa, saksi Andi Setiawan Loloda alias Adi (para saksi dalam penuntutan terpisah), saudara Riswan Tairin dan saudara Salmon (DPO) pada hari dan tanggal yang sudah tidak diingat lagi pertama kali pada Bulan Juni tahun 2023 sekira pukul 03.30 WIT bertempat dipertigaan Pangkalan Taxi Tutuktolu tepatnya di Jalan Rumah Tiga, Desa Bula, Kecamatan Bula, Kabupaten Seram Bagian Timur, kedua kali pada bulan Juni sekira pukul 03.00 WIT bertempat di Depan Masjid Kuning Jalan Kelapa Dua Desa Bula Kecamatan Bula Kabupaten Seram Bagian Timur, ketiga kali pada bulan Juli sekira pukul 03.00 WIT bertempat di Jalan Pantai Pos Desa Bula Kecamatan Bula Kabupaten Seram Bagian Timur, keempat kali pada bulan Juli tahun 2023 sekira pukul 03.30 WIT bertempat di jalan Pantai Tikus Desa Bula Kecamatan Bula Kabupaten Seram Bagian Timur dan kelima kali pada bulan Juli sekira pukul 03.00 WIT bertempat didepan Sekolah Madrasah Aliyah Jalan Kelapa dua Desa Bula Kecamatan Bula Kabupaten Seram Bagian Timur atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Dataran Hunimoa "dengan sengaja mengambil barang sesuatu (berupa papan panel solar cell dan battery solar cell / aki), yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain (yakni Pemerintah Daerah Kabupaten Seram Bagian Timur), dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, yang untuk masuk ketempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat" dilakukan Terdakwa dan para saksi dengan cara sebagai berikut:



Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, Peristiwa Pertama berawal sekira pukul 21.00 WIT Terdakwa bersama Saksi Adi Setiawan Loloda dan Saksi Alwin Rumeon alias Kewa (para saksi dalam penuntutan terpisah) sedang duduk-duduk dibengkel Rio lalu Terdakwa mendapat pesan Whatsapp dari saksi Said Ambar alias Abi yang menyampaikan bahwa “ade minta tolong cari orang ada yang jual papan panel solar ka seng” lalu Terdakwa menjawab “ia abang” setelah itu datang saudara Salmon (DPO) dan Terdakwa lalu menanyakan kepadanya “ose pung kenalan ada yang jual papan panel solar cell ka seng” dijawab oleh saudara Salmon (DPO) bahwa “seng ada, dari pada cari lai lebih baik angka di posko (tidak ada, dari pada cari lebih baik ambil yang di posko saja)”, setelah itu saudara Salmon (DPO) pergi mengambil kunci ring/pas 10 mm dan memberikan kunci tersebut kepada Terdakwa, setelah menerima kunci ring/pas 10 mm dari saudara Salmon (DPO), sekira pukul 03.30 Terdakwa bersama Saksi Adi Setiawan Loloda alias Adi dan Saksi Alwin Rumeon alias Kewa pergi dengan berjalan kaki tepatnya di pertigaan Pangkalan Taxi Tutuktolu di jalan Rumah Tiga, Desa Bula, Kabupaten Seram Bagian Timur mengambil papan panel solar cell milik Pemerintah Kabupaten Seram Bagian Timur dengan cara saksi Adi Setiawan Loloda alias Adi memanjat tiang lampu solar cell dan membuka 3 (tiga) baut yang menahan papan panel solar cell menggunakan kunci ring/pas ukuran 10 mm, setelah membuka baut saksi Adi Setiawan Loloda alias Adi turun dan dilanjutkan oleh Saksi Alwi Rumeon alias Kewa yang memanjat dan membuka 1 (satu) baut tersisa yang masih menahan papan panel solar cell tersebut, setelah memastikan baut-baut dari penahan papan panel sudah terbuka, Terdakwa bersama Saksi Adi Setiawan Loloda alias Adi dan Saksi Alwin Rumeon alias Kewa pergi ke rumah Saksi Alwin Rumeon alias Kewa mengambil tali nilon (tali tampar) warna biru, kemudian kembali ke tiang tempat dimana Terdakwa dan para saksi membuka baut-baut papan solar cell tersebut, saksi Adi Setiawan Loloda alias Adi lalu memanjat tiang lampu dan menurunkan papan panel menggunakan tali yang diikatnya, setelah berhasil menurunkan papan panel tersebut, Terdakwa bersama saksi Adi Setiawan Loloda alias Adi dan saksi Alwin Rumeon alias Kewa membawa papan panel tersebut ke rumah Saksi Alwin Rumeon alias Kewa untuk disembunyikan yang kemudian di jual dengan harga sejumlah Rp.250.000,00,- (dua ratus lima puluh ribu Rupiah), hasil penjualan tersebut telah dinikmati oleh Terdakwa, saksi Adi Setiawan Loloda dan saksi Alwin Rumeon alias Kewa;

Bahwa kemudian peristiwa Kedua, berawal Terdakwa sedang duduk-duduk bersama Anak Saksi, saksi Alwin Rumeon alias Kewa, dan saudara



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Salmon, kemudian Terdakwa menerima pesan singkat dari saksi Said Ambar melalui Akun Facebooknya yang menyampaikan sedang mencari battery solar cell sehingga Terdakwa lalu menyampaikan kepada Anak Saksi, saksi Alwi Rumeon alias Kewa dan saudara Salmon bahwa “ada orang butuh aki (battery solar cell) selanjutnya sekira pukul 03.30 WIT Terdakwa bersama-sama Anak Saksi, saksi Alwi Rumeon alias Kewa dan saudara Salmon pergi ke depan Mesjid kuning Jalan Kelapa Dua Desa Bula Kecamatan Bula Kabupaten Seram Bagian Timur yang ada tiang lampu solar cell, sesampainya di depan masjid kuning tersebut saudara Salmon langsung memanjat tiang lampu solar cell dan membuka battery solar cell (aki) sebanyak 2 (dua) battery solar cell (aki) warna hitam dan putih yang sedang terpasang ditiang lampu solar cell dan menjatuhkan battery solar cell (aki) tersebut kemudian Terdakwa dan Anak Saksi yang saat itu menunggu di area tiang lampu langsung mengambil battery solar cell kemudian membawa dan menyimpan Battery tersebut di rumah saksi Alwin Rumeon alias Kewa, battery solar cell tersebut kemudian di jual oleh Terdakwa kepada saksi Said Ambar dengan harga sejumlah Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah);

Bahwa kemudian Peristiwa Ketiga pada bulan Juli tahun 2023 berawal saat Terdakwa dan Anak Saksi pulang dari pasar dengan berjalan kaki melintasi Jalan Pantai Pos Desa Bula Kecamatan Bula Kabupaten Seram Bagian Timur tepatnya dipertigaan Jalan Pantai Pos sekira pukul 03.30 WIT, Terdakwa melihat tiang lampu solar cell kemudian mengatakan kepada Anak Saksi “ose naik lah beta tunggu di bawa” (kamu naik lalu saya tunggu dibawa) dijawab Anak Saksi bahwa “io”(iya) kemudian Anak Saksi langsung naik tiang lampu solar cell tersebut kemudian membuka dan menjatuhkan 1 (satu) battery solar cell (aki) berwarna putih ke tanah yang kemudian diambil oleh Terdakwa, selanjutnya Terdakwa dan Anak Saksi membawa dan menyimpan battery tersebut di rumah kerabat Terdakwa yang beralamat di Jalan Pantai Pos Desa Bula Kecamatan Bula Kabupaten Seram Bagian Timur;

Bahwa kemudian peristiwa Keempat, setelah Terdakwa dan Anak Saksi membawa dan menyimpan 1 (satu) battery solar cell (aki) berwarna putih, Terdakwa dan Anak Saksi langsung menuju ke jalan pantai tikus tepatnya dibawa jembatan Terdakwa dan Anak Saksi melihat tiang lampu solar cell kemudian Terdakwa mengatakan kepada Anak Saksi bahwa “ose naik la beta tunggu dibawah sambil pantau orang (kamu naik lalu saya tunggu dibawah sambil pantau orang)” dan diiyakan oleh Anak Saksi, kemudian Anak Saksi memanjat tiang lampu solar cell lalu membuka dan menjatuhkan 2 (dua) Battery

Halaman 5 dari 26 Putusan Nomor 16/Pid.B/2023/PN Dth

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

solar cell warna putih yang sedang terpasang di tiang lampu, setelah itu Terdakwa bersama-sama Anak Saksi membawa dan menyimpan battrey tersebut di rumah kerabat Terdakwa yang beralamat di Jalan Pantai Pos Desa Bula Kecamatan Bula Kabuten Seram Bagian Timur, battery solar cell yang diambil pada peristiwa ke dua dan ketiga kemudian dijual oleh Terdakwa kepada said Ambar dan hasil penjualan tersebut telah dinikmati Terdakwa dan Anak Saksi;

Bahwa kemudian pada peristiwa Kelima, berawal Terdakwa bersama-sama saudara Salmon (DPO) dan saudara Riswan Tairin melihat kondisi tiang solar cell sudah dalam kondisi miring akibat tertimpah pohon sehingga saudara Salmon lalu memanjat tiang lampu tersebut kemudian membuka baut papan panel solar cell, setelah papan panel sudah terlepas dari baut langsung di berikan kepada saudara Riswan Tairin yang sedang menunggu di bagian bawa, sedangkan Terdakwa berdiri dekat warung untuk memantau situasi, setelah papan panel berhasil diambil, Terdakwa, saudara Salmon (DPO) dan saudara Riswan Tairin langsung membawa dan menjual papan panel tersebut kepada saksi Said Ambar, dari hasil penjualan tersebut telah dinikmati oleh Terdakwa, saudara Salmon (DPO) dan saksi Riswan Tairin;

Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa Pemerintah Daerah Kabupaten Seram Bagian Timur mengalami kerugian sejumlah Rp.13.000.000,00,- (tiga belas juta rupiah);

Perbuatan FIKRAM RUMADAY ALIAS IKRAM diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) Ke-4,5 KUHPidana;

Menimbang bahwa terhadap dakwaan tersebut Terdakwa menyatakan sudah mengerti dan melalui Penasihat Hukumnya menyatakan tidak akan mengajukan eksepsi terhadap dakwaan Jaksa Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **Dafid Thenu Alias Dace** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa saksi mengerti dihadapkan dipersidangan sehubungan dengan tindak pidana Pencurian yang dilakukan Terdakwa Fikram Rumaday alias Ikram;
  - Bahwa saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan saksi tidak ada hubungan keluarga dengan Terdakwa;
  - Bahwa saksi tidak melihat secara langsung pencurian yang dilakukan Terdakwa;

Halaman 6 dari 26 Putusan Nomor 16/Pid.B/2023/PN Dth



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya saksi bekerja sebagai konsultan perencanaan dari tahun 2009 sampai 2014, kemudian tahun 2014 saya tes CPNS dan diterima pada tahun 2014 kemudian saya bekerja di Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kab. Seram Bagian Timur sampai dengan sekarang;
- Bahwa saya sebagai staf di bidang perencanaan dan bertugas menyusun usulan proyek sekaligus memeriksa RAB dalam sebuah proyek;
- Bahwa dari Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang pernah menangani proyek pengadaan unit solar cell di seputaran wilayah kota Bula, Kabupaten Seram Bagian Timur pada tahun 2017;
- Bahwa setahu saya untuk unit solar cell yang telah terpasang di wilayah kota Bula, Kab. Seram Bagian Timur sebanyak 320 (tiga ratus dua puluh) unit yang sesuai dengan RAB dengan keseluruhan total harga sebesar Rp11.000.000.000 (Sebelas Miliar Rupiah);
- Bahwa untuk daftar harga material 1 unit solar cell sebagai berikut :
  - a. Solar Panel 125 Wp harga satuan Rp3.788.675;
  - b. Solar Controler CML 20 NL harga satuan Rp822.250;
  - c. Lampu PJU LED 65 Watt harga satuan Rp5.686.175;
  - d. Battery 100 Ah 12 V harga satuan Rp3.156.175;
  - e. Tiang PJU 7 mtr Oktagonal & Acessories harga satuan Rp4.457.675;
  - f. Box Battery, Kabel & Acessories harga satuan Rp2.144.175;
- Bahwa benar barang bukti yang diperlihatkan majelis hakim kepada saksi berupa 2 (dua) buah battery solar cell dan 2 (dua) buah papan panel solar cell tersebut adalah yang diadakan oleh Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Seram Bagian Timur;
- Bahwa saksi tidak mengetahui berapa jumlah baterai solar cell yang diambil Terdakwa dan kawan-kawannya, karena yang diperlihatkan penyidik kepada saksi saat pemeriksaan di Polres yakni hanya 2 (dua) unit papan panel dan 2 (dua) unit baterai solar cell;
- Bahwa yang dirugikan dalam hal ini adalah masyarakat dan pemerintah daerah (dalam hal ini adalah Negara Republik Indonesia);
- Bahwa kerugian yang dialami pemerintah daerah (Negara Republik Indonesia) jika sesuai dengan harga satuan yang saya jelaskan diatas berarti kalau sesuai barang bukti foto yang ditunjukkan yaitu 2 (dua) buah battery solar cell (Aki) dan 2 (dua) buah papan panel solar cell jadi perkiraan total kerugian mencapai sebesar Rp. 13.000.000,- (tiga belas juta rupiah);

Halaman 7 dari 26 Putusan Nomor 16/Pid.B/2023/PN Dth

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 7



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan tersebut adalah benar;

2. Saksi **ADI SETIAWAN LOLODA ALIAS ADI** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti dihadapkan dipersidangan sehubungan dengan tindak pidana Pencurian yang dilakukan Terdakwa Fikram Rumaday alias Ikram dan yang menjadi korban adalah Pemerintah Daerah Kabupaten Seram Bagian Timur;
- Bahwa selain Terdakwa Ikram Rumaday alias Ikram yang melakukan pencurian juga yakni saya, saksi ALWIN RUMEON alias KEWA, dan saudara SALMON RAHAYAN (DPO);
- Bahwa saya kenal dan mempunyai hubungan keluarga dengan Terdakwa FIKRAM RUMDAY alias IKRAM;
- Bahwa peran saudara IKRAM RUMDAY sebagai pemantau situasi;
- Bahwa setahu saksi Terdakwa hanya mengambil papan panel solar cell milik Pemerintah Daerah Kabupaten Seram Bagian Timur;
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada bulan Juni tahun 2023 sekira pukul 03.30 WIT, bertempat di Jalan Rumah Tiga Desa Bula Kecamatan Bula Kabupaten Seram Bagian Timur;
- Bahwa awalnya pada bulan Juni tahun 2023 sekira pukul 22.00 WIT, bertempat di Jalan Kelapa Dua, Desa Bula Kecamatan Bula Kabupaten Seram Bagian Timur tepatnya di depan bengkel Rio saya dengan Terdakwa dan saksi ALWIN RUMEON Alias KEWA sedang duduk menada jaringan Wifi dari PLN kemudian sekira pukul 03.30 WIT saya dengan Terdakwa dan saksi ALWIN RUMEON Alias KEWA pergi ke pertigaan pangkalan taxi tutuk tolu di jalan Rumah Tiga Desa Bula Kecamatan Bula Kabupaten Seram Bagian Timur untuk mengambil -Papan Panel Solar Cell milik Pemerintah Daerah Kabupaten Seram Bagian Timur yang mana sudah kami rencanakan sejak awal dimana pada saat itu Papan Panel Solar Cell tersebut dalam kondisi terpasang diatas tiang lampu jalan kemudian saya memanjat lampu jalan tersebut dan saat memanjat Terdakwa sempat memberikan saya kunci ring/pas ukuran 10 mm, kemudian saya membuka 3 (tiga) baut yang menahan Papan Panel Solar Cell tersebut setelah itu saya turun dan di lanjutkan oleh saksi ALWIN RUMEON Alias KEWA yang memanjat dan membuka 1 (satu) baut tersisa yang masih menahan Papan Panel Solar Cell tersebut setelah saksi ALWIN RUMEON Alias KEWA membuka baut terakhir saya dengan Terdakwa dan saksi ALWIN RUMEON Alias KEWA pergi ke

Halaman 8 dari 26 Putusan Nomor 16/Pid.B/2023/PN Dth

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





rumah saksi ALWIN RUMEON Alias KEWA untuk mengambil tali nilon (tali tampar) warna biru setelah itu kami kembali dan saya memanjat tiang lampu jalan yang tadi saya panjat untuk mengikat Papan Panel Solar Cell tersebut agar pada saat di turunkan Panel Solar Cell tersebut tidak rusak kemudian setelah Papan Panel Solar Cell berhasil diturunkan saya dengan Terdakwa dan saksi ALWIN RUMEON Alias KEWA pergi membawanya ke rumah saksi ALWIN RUMEON Alias KEWA untuk disembunyikan kemudian pada pukul 15.00 WIT.

- Bahwa setelah mengambil papan panel tersebut, kemudian dijual, saksi SAID AMBAR datang dengan menggunakan mobil L300 warna hitam untuk mengambil Papan Panel Solar Cell yang kami curi tadi, kemudian saudara SAID AMBAR memberikan kami uang Rp250.000,00 (Dua Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah) setelah itu SAID AMBAR membawa Papan Panel Solar Cell tersebut ke rumahnya, setelah itu saya dengan saudara IKRAM RUMADAY dan saudara ALWIN RUMEON Alias KEWA membagi uang Rp250.000,00 (Dua Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah) tersebut secara merata dimana saat itu saya mendapatkan bagian sebesar Rp82.000,00 (Delapan Puluh Dua Ribu Rupiah) saudara IKRAM RUMADAY mendapat bagian sebesar Rp82.000,00 (Delapan Puluh Dua Ribu Rupiah) dan saudara ALWIN RUMEON Alias KEWA mendapat bagian sebesar Rp82.000,00 (Delapan Puluh Dua Ribu Rupiah) dan sisah Rp.4000,00 (Empat Ribu Rupiah) kami belikan rokok;
- Bahwa untuk pembagian tugas Terdakwa IKRAM RUMDAY bertugas sebagai pemantau/melihat situasi sekitar pada saat itu;
- Bahwa benar barang bukti yang diperlihatkan majelis hakim kepada saya adalah barang bukti yang Terdakwa bersama saya dan teman-teman ambil milik Pemerintah Kabupaten Seram Bagian Timur;
- Bahwa saya tidak tau berapa kerugian yang dialami Pemerintah Kabupaten Seram Bagian Timur akibat perbuatan Terdakwa;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan tersebut adalah benar;

**3. Saksi ALWIN RUMEON ALIAS KEWA** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti dihadapkan dipersidangan sehubungan dengan tindak pidana Pencurian Papan Panel Solar Cell yang dilakukan Terdakwa Fikram Rumaday alias Ikram dan yang menjadi korban adalah Pemerintah Daerah Kabupaten Seram Bagian Timur;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selain Terdakwa Ikram Rumaday alias Ikram yang mengambil juga yakni saya, saksi Adi Setiawan Loloda alias Adi, dan saudara SALMON RAHAYAN (DPO);
- Bahwa saya kenal dengan Terdakwa FIKRAM RUMADAY Alias IKRAM dan saya juga mempunyai hubungan keluarga dengan Terdakwa dimana saudara FIKRAM RUMADAY Alias IKRAM adalah kakak ipar saya;
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari dan tanggal yang sudah tidak diingat lagi pada bulan Juni tahun 2023 sekira pukul 03.30 WIT, bertempat di Jalan Rumah Tiga Desa Bula Kecamatan Bula Kabupaten Seram Bagian Timur;
- Bahwa awalnya pada bulan Juni tahun 2023 sekira pukul 22.00 WIT, bertempat di Jalan Kelapa Dua, Desa Bula Kecamatan Bula Kabupaten Seram Bagian Timur tepatnya di depan bengkel Rio saya bersama-sama Terdakwa IKRAM RUMADAY dan saksi ADI SETIAWAN LOLODA Alias ADI sedang duduk depan Kantor PLN kemudian sekira pukul 03.30 WIT saya bersama-sama Terdakwa dan saksi ADI SETIAWAN LOLODA Alias ADI pergi ke pertigaan pangkalan taxi tutuk tolu di jalan Rumah Tiga Desa Bula Kecamatan Bula Kabupaten Seram Bagian Timur untuk mengambil Papan Panel Solar Cell milik Pemerintah Daerah Kabupaten Seram Bagian Timur yang mana sudah kami rencanakan sejak awal;
- Bahwa sebelum kami mengambil papan panel tersebut, kondisi papan panel masih terpasang diatas tiang lampu jalan;
- Bahwa cara kami mengambil papan panel solar cell dengan cara saksi ADI SETIAWAN LOLODA Alias ADI memanjat lampu jalan tersebut dan saat memanjat saudara IKRAM RUMADAY sempat memberikan saudara ADI SETIAWAN LOLODA Alias ADI kunci ring/pas ukuran 10 mm yang sudah kami persiapkan sebelumnya, kemudian saudara ADI SETIAWAN LOLODA Alias ADI membuka 3 (tiga) baut yang menahan Papan Panel Solar Cell tersebut;
- Bahwa setelah saksi Adi Setiawaan Loloda membuka 3 (tiga) baut penahan papan panel, saksi Adi turun dan dilanjutkan oleh saya yang memanjat dan membuka 1 (satu) baut yang tersisah, setelah membuka, saya turun kemudian saya, Terdakwa dan saksi Adi Setiawan Loloda alias Adi pergi kerumah saya untuk mengambil tali nilon (tampar) dirumah saksi dengan tujuan untuk mengikat papan panel saat diturunkan dari tiang agar tidak rusak;

Halaman 10 dari 26 Putusan Nomor 16/Pid.B/2023/PN Dth



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang bertugas memanjat tiang untuk mengikat papan panel yakni saksi Adi Setiawan Loloda alias Adi, dan setelah papan panel tersebut berhasil diturunkan, papan panel tersebut dibawa oleh Terdakwa, saksi dan saksi Adi Setiawan Loloda ke rumah saksi untuk disembunyikan selanjutnya dijual kepada saksi M.Said Ambar dengan harga sejumlah Rp250.000 (dua ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa hasil penjualan 1 (satu) buah papan panel solar cell sejumlah Rp 250.000 (dua ratus ribu rupiah) dibagi menjadi tiga bagian yakni kepada Terdakwa, saksi dan saksi Adi Setiawan Loloda alias adi dan uang tersebut telah habis terpakai untuk kebutuhan keseharian saksi;
- Bahwa peran dari saudara FIKRAM RUMADAY Alias IKRAM pada saat itu adalah sebagai pemantau situasi sekitar sekaligus yang mempunyai rencana untuk mengambil papan panel solar cell tersebut;
- Bahwa untuk pembagian tugas Terdakwa IKRAM RUMDAY bertugas sebagai pemantau/melihat situasi sekitar pada saat itu;
- Bahwa benar barang bukti yang diperlihatkan majelis hakim kepada saya adalah barang bukti yang Terdakwa bersama saya dan teman-teman ambil milik Pemerintah Kabupaten Seram Bagian Timur;
- Bahwa saya tidak tau berapa kerugian yang dialami Pemerintah Kabupaten Seram Bagian Timur akibat perbuatan Terdakwa;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan tersebut adalah benar;

**4. Anak Saksi dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:**

- Bahwa saksi mengerti dihadapkan dipersidangan sehubungan dengan perkara Pencurian;
- Bahwa selain Terdakwa Ikram Rumaday alias Ikram yang mengambil juga yakni saya, saksi ALWIN RUMEON alias KEWA, dan saudara SALMON RAHAYAN (DPO);
- Bahwa saya kenal dengan saudara IKRAM RUMADAY sejak 4 (empat) bulan yang lalu dan tidak mempunyai hubungan keluarga dengan saudara IKRAM RUMDAY;
- Bahwa peran saudara IKRAM RUMDAY sebagai pemantau situasi pada saat itu;
- Bahwa battery solar cell (aki) milik Pemerintah Daerah Kabupaten Seram Bagian Timur;

Halaman 11 dari 26 Putusan Nomor 16/Pid.B/2023/PN Dth

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa peristiwa tersebut terjadi yang pertama pada bulan Juni tahun 2023 sekira pukul 03.30 WIT, bertempat di Jalan Kelapa Dua Desa Bula Kecamatan Bula Kabupaten Seram Bagian Timur tepatnya di depan masjid kuning, yang kedua pada bulan Juli 2023 sekira pukul 03.00 WIT yang bertempat di Jalan Pantai Pos Desa Bula Kecamatan Bula Kabupaten Seram Bagian Timur tepatnya pertigaan jalan pantai pos, dan yang ketiga pada bulan Juli 2023 sekira pukul 03.40 Wit yang bertempat di Jalan Pantai Tikus Desa Bula Kecamatan Bula Kabupaten Seram Bagian timur tepatnya di sebelum jembatan jalan pantai tikus;
- Bahwa kejadian yang pertama pada bulan Juni tahun 2023 sekira pukul 12.00 Wit, bertempat di Jalan Kelapa Dua, Desa Bula Kecamatan Bula Kabupaten Seram Bagian Timur tepatnya di depan Pln lama saya dengan Terdakwa, saudara ALWIN RUMEON alias KEWA, dan saudara SALMON RAHAYAN sedang duduk kemudian Terdakwa menerima pesan melalui akun Facebook lalu Terdakwa mengatakan kepada kami "ada orang butuh aki (battery solar cell) kemudian saudara SALMON RAHAYAN merespon ucapan Terdakwa mengatakan "siapa" tetapi Terdakwa tidak merespon ucapan saudara SALMON RAHAYAN saat itu dan pada pukul 03.30 WIT, kami berempat langsung pergi di depan Mesjid kuning Jalan Kelapa Dua Desa Bula Kecamatan Bula Kabupaten Seram Bagian Timur kemudian saudara SALMON RAHAYAN langsung menaiki tiang lampu solar cell dan membuka battery solar cell (aki) sebanyak 2 (dua) battery solar cell (aki) dengan warna hitam dan putih yang sedang terpasang di tiang lampu solar cell setelah dibuka saudara SALMON RAHAYAN menjatuhkan battery solar cell (aki) tersebut kemudian saya dan Terdakwa mengambil battery solar cell lalu saudara SALMON RAHAYAN turun dari tiang lampu solar cell dan lupa menutupi tempat battery solar cell (aki) tersebut kemudian saudara SALMON RAHAYAN mengatakan kepada saya untuk naik ke tiang lampu solar cell untuk menutupi tempat battery solar cell (aki) tersebut setelah saya selesai tutup kemudian saya turun dan kami pulang kerumah Terdakwa dan menyimpan atau menyembunyikan battery solar cell tersebut di belakang rumah Terdakwa, kejadian yang kedua pada bulan Juli 2023 sekitar pukul 24.30 Wit, yang bertempat di Jalan Pantai Rolex Desa Bula Kecamatan Bula Kabupaten Seram Bagian Timur, saat itu saya bersama dengan Terdakwa pulang dari pasar dengan berjalan kaki sampainya kami di Jalan Pantai Pos Desa Bula Kecamatan Bula Kabupaten Seram Bagian Timur tepatnya di pertigaan Jalan Pantai Pos sekitar pukul 03.30 WIT, Terdakwa mengatakan

Halaman 12 dari 26 Putusan Nomor 16/Pid.B/2023/PN Dth

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kepada saya bahwa “ose naik lah beta tunggu di bawa” lalu saya menjawab “io” dan langsung saya naik ke tiang lampu solar cell tersebut kemudian membuka battery solar cell (aki) sebanyak 1(satu) battery solar cell (aki) berwarna putih yang sedang terpasang di tiang lampu solar cell kemudian Terdakwa mengambil battery solar cell dan saya turun dari tiang lampu solar cell setelah itu kami membawa dan menyimpan battery solar cell di Jalan Pantai Tikus Desa Bula Kecamatan Bula Kabupaten Seram Bagian Timur tepatnya di rumah ibu dari Terdakwa kemudian kami pergi ke rumah Terdakwa di Jalan Kelapa Dua Desa Bula Kecamatan Bula Kabupaten Seram Bagian Timur setelah itu saya, kemudian kejadian KETIGA sekitar pada pukul 04.00 Wit saya dan Terdakwa sampai di jalan pantai tikus Desa Bula Kecamatan Bula Kabupaten Seram Bagian Timur tepatnya di bawa jembatan jalan pantai tikus kemudian Terdakwa mengatakan “ose naik lah beta (saya) tunggu dibawah sambil pantau orang” lalu saya menjawab “io” kemudian saya naik ke tiang lampu solar cell untuk mengambil battery solar cell yang sedang terpasang di tiang lampu solar cell tersebut kemudian setelah itu saya membuka 2 (dua) buah battery solar cell (aki) berwarna putih dan menjatuhkan ke bawa lalu kemudian Terdakwa mengambil 1 (satu) buah battery solar cell lalu saya turun dari tiang lampu solar cell tersebut dan mengambil 1 (satu) buah battery solar cell dan kami membawanya di jalan pantai tikus Desa Bula Kecamatan Bula Kabupaten Seram Bagian Timur tepatnya di rumah ibu Terdakwa kemudian kami menyimpannya setelah itu kami pulang kerumah masing –masing;

- Bahwa benar barang bukti yang diperlihatkan majelis hakim kepada saya dipersidangan adalah barang bukti yang diambil Terdakwa bersama-sama dengan saya dan teman-teman yang lain;
- Bahwa saya tidak tau berapa kerugian yang dialami pemerintah kabupaten seram bagian timur akibat perbuatan kami;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan tersebut adalah benar;

**5. Saksi SAMIYUDDIN** yang keterangannya dibacakan di persidangan pada psebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti dimintai keterangan sehubungan dengan tindak pidana Pencurian;
- Bahwa saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan saksi tidak ada hubungan keluarga dengan Terdakwa;





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak mengetahui peristiwa pencurian yang dilakukan Terdakwa, saksi Adi Setiawan Loloda, saksi Alwin Rumeon alias Kewa dan Anak Saksi;
- Bahwa saya mengetahui peristiwa pencurian pada saat saya selaku anggota polres melakukan penangkapan terhadap Anak Saksi dalam kasus pencurian Handphone, dari keterangan Anak Saksi terungkap peristiwa pencurian battery Sollar Cell dan papan panel yang dilakukan Terdakwa bersama teman-temannya;
- Bahwa awalnya pada hari Sabtu tanggal 15 Juli 2023 sekitar pukul 07.30 WIT, yang bertempat di Kantor Polres Seram Bagian Timur, saat itu Anak Saksi di tangkap oleh masyarakat kerana melakukan pencurian di toko setelah di bawah ke Kantor Polres Seram Bagian Timur dan saya melakukan Introgasi kepada Anak Saksi kemudian Anak Saksi mengatakan semua kejahatan yang telah ia lakukan yaitu melakukan pencurian bersama dengan saudara IKRAM, saudara KEWA, dan saudara ADI setelah kami dapat informasi dari salah satu pelaku yaitu Anak Saksi dan kami langsung pergi mencari pelaku lain dan membawanya ke Kantor Polres Seram Bagian Timur untuk dimintai keterangan;
- Bahwa saya tidak mengetahui berapa kerugian yang dialami pemerintah Kab. Seram Bagian Timur akibat peristiwa pencurian tersebut;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan tersebut adalah benar;

**6. Saksi M. SAID AMBAR ALIAS ABI** yang keterangannya dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saya mengerti dimintai keterangan sehubungan dengan tindak pidana pencurian papan panel solar cell dan batrei solar cell milik Pemerintah Daerah Kabupaten Seram Bagian Timur;
- Bahwa benar yang menjadi korban yakni Pemerintah Kabupaten Seram Bagian Timur;
- Bahwa saya kenal dengan Terdakwa namun saya tidak memiliki hubungan keluarga dengan Terdakwa;
- Bahwa saksi tidak melihat secara langsung peristiwa yang dilakukan Terdakwa;
- Bahwa saya tidak tau kapan dan dimana Terdakwa mengambil barang tersebut;
- Bahwa awalnya saya tidak tahu siapa yang mengambil battery solar cell (aki) dan papan panel, namun setelah dikantor Polres Seram Bagian Timur

Halaman 14 dari 26 Putusan Nomor 16/Pid.B/2023/PN Dth

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



baru saya tahu bahwa barang-barang yang saya beli dari Terdakwa Fikram Rumaday alias Ikram berupa battery solar cell (Aki) dan papan panel solar cell adalah barang curian;

- Bahwa saya membeli battery solar cell (Aki) dan papan panel solar cell dari Terdakwa Fikram Rumaday alias Ikram serta jumlah barang antara lain sebagai berikut:

a) Awalnya pada bulan Juni 2023 sekira pukul 15.00 Wit, bertempat di rumah saksi Alwin Rumeon alias Kewa jln. Rumah Tiga, Desa Bula, Kab. Seram Bagian Timur dimana saat itu saya pergi mengambil papan panel solar cell sebanyak 1 (satu) buah di rumah saksi Alwin Rumeon alias Kewa yang sebelumnya Terdakwa Fikram Rumaday alias Ikram datang ke rumah saya dan menawarkan papan panel solar cell dan kemudian kami bersama-sama menuju ke rumah saksi Alwin Rumeon alias Kewa untuk mengambilnya;

b) Yang kedua pada bulan Juni 2023 sekira pukul 21.00 Wit, bertempat di rumah saya Jalan Tamela, Desa Bula, Kabupaten Seram Bagian Timur, Terdakwa FIKRAM RUMADAY Alias IKRAM bersama satu temannya yang saya tidak kenal membawa 1 (satu) buah papan panel solar cell;

c) Yang ketiga pada bulan Juni 2023 sekira pukul 19.00 Wit, bertempat di rumah saya di Jalan Tamaela, Desa Bula, Kab. Seram Bagian Timur, Terdakwa FIKRAM RUMADAY Alias IKRAM membawa 2 (dua) buah battery solar cell (Aki);

d) Yang keempat masih di bulan Juni 2023 sekira pukul 17.00 Wit bertempat di rumah saya Jalan. Tamaela, Desa Bula, Kab. Seram Bagian Timur saudara FIKRAM RUMADAY Alias IKRAM membawa 1 (satu) buah battery solar cell (Aki);

e) Yang kelima pada Bulan Juli 2023 sekira pukul 20.00 Wit bertempat di rumah saya Jalan Tamaela, Desa Bula, Kec. Bula, Kab. Seram Bagian Timur, Terdakwa FIKRAM RUMADAY Alias IKRAM dan Anak Saksi membawa battery solar cell (Aki) sebanyak 2 (dua) buah kepada saya;

- Bahwa papan panel solar cell saya beli dengan harga Rp. 250.000., (dua ratus lima puluh ribu) per satu buah sedangkan battery solar cell (Aki) saya beli dengan harga Rp. 100.000., (seratus ribu) persatu buah battery solar cell (Aki) pada saat itu;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa barang-barang yang saya beli dari Terdakwa FIKRAM RUMADAY adalah(Aki) dimana 4 (empat) buah warna putih dan 1 (buah) warna hitam serta 2 (dua) buah papan panel solar cell dengan beda ukuran yang satu ukuran besar dan yang satu ukuran agak kecil;
- Bahwa saya membeli battery solar cell (Aki) dan papan panel solar cell untuk digunakan mengaliri listrik di kebun saya;
- Bahwa kronologis kejadian berawal, Pada Bulan Juni 2023 sekira pukul 14.00 Wit, Terdakwa FIKRAM RUMADAY Alias IKRAM dan saksi ALWIN RUMEON Alias KEWA datang di rumah dan mengatakan kepada saya "abang ada orang mau jual papan panel solar cell" (abang ada orang yang mau jual papan panel solar cell) kemudian saya mengatakan "satu berapa, masih baik kaseng jangan sampe akan sudah rusak "(harga per satu buah berapa, masih bagus atau tidak jangan sampai sudah rusak), dijawab Terdakwa "seng ini akan masih baik, barang orang yang jual ini dia mau kawin lalu dia mau jual akagn" (barang ini masih bagus orang yang jual mau nikah makanya dia jual) kemudian saya mengatakan lagi "dapat dari mana barang" (barang ini dapat dari mana) kemudian Terdakwa mengatakan "dong punya dari jakarta baru" (yang punya barang dari jakarta baru) lalu saya bilang " ia pigi liat akan dolo kalau masih baik beta beli" (iya pergi lihat dulu kalau masih bagus saya beli) kemudian saya membeli papan solar cell tersebut dari saksi ADI dengan harga Rp. 250.000., per satu buah total saya beli sebanyak 2 (dua) buah papan solar cell pada saat itu sedangkan battery solar cell (Aki) pada pulan juni 2023 sekira pukul 17.00 Wit Terdakwa datang kerumah dan berkata kepada saya "dong ada jual aki" (ada yang jual aki) lalu saya mengatakan " satu buah berapa " kemudian Terdakwa mengatakan " 2 (dua) buah harga Rp. 700.000., (tujuh ratus ribu)" kemudian saya mengatakan "bagitu jang lai" (kalau begitu tidak jadi) setelah itu Terdakwa langsung pergi dan pada malamnya Terdakwa datang lagi dan mengatakan " RP. 400.000., (empat ratus ribu) sudah" lalu saya mengatakan "jang lai beta uang seng sampe (tidak jadi uang saya tidak sampai), uang cuman rp. 100.000., (seratus ribu) atau RP. 200.000., (dua ratus ribu) saja" lalu Terdakwa pergi lagi, keesokan harinya sekira pukul 13.00 Wit, Terdakwa datang lagi dan mengatakan "ia abang dong ambil sudah" (iya abang ambil sudah) lalu saya mengatakan kepada Terdakwa "bawa aki dolo baru ambil uang"(bawa aki dulu baru ambil uang" kemudian Terdakwa langsung pergi mengambil aki tersebut dan membawa kepada saya dan yang kedua kalinya pada bulan juli 2023 sekira pukul 17.00 Wit, Terdakwa datang kerumah saya

Halaman 16 dari 26 Putusan Nomor 16/Pid.B/2023/PN Dth

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mengatakan “dong ada jual aki 2 (dua) lai” (ada yang jual aki lagi dua) lalu saya mengatakan “beta beli 1 (satu) sah, yang 1 (satu) nanti baru bali 1 (satu) lai”(saya beli satu saja nanti baru satu lagi) kemudian Terdakwa mengatakan “ia bang” kemudian Terdakwa pergi mengambil aki tersebut tidak lama kemudian Terdakwa datang dengan Anak Saksi membawa aki dan Anak Saksi memarahi Terdakwa dengan mengatakan “ikram kenapa ose ambil beta aki pigi jual seng bilang – bilang beta”(ikram kenapa kamu mengambil aki saya kemudian menjualnya tidak bilang saya) lalu Terdakwa mengatakan “ini dia pung uang ini “(uangnya ini) kemudian Anak Saksi mengatakan “ikram ose seng boleh begitu masa ose ambil beta barang pijual seng bilang beta bagaimana”(ikram kamu tidak boleh begitu mengambil barang saya kemudian menjulnya tidak memberitahu saya) dan Terdakwa tidak menghiraukan bicara Anak Saksi lagi, kemudian Anak Saksi mengatakan kepada saya “ bang ada beta pung 1 (satu) lai”(bang saya ada aki satu lagi) lalu saya mengatakan “nanti ada uang baru beta bayar”(nanti ada uang baru saya bayar) dan pada besok malam Terdakwa datang membawa aki lagi dan saya memberikan uang dan Terdakwa balik kerumahnya;

- Bahwa iya benar 2 (dua) buah battery solar cell (Aki) dan 2 (dua) buah papan panel solar cell tersebut adalah yang saya beli dari saudara FIKRAM RUMADAY Alias IKRAM;
- Bahwa terkait dengan 5 (lima) buah battery solar cel (Aki) yang saya beli dari Terdakwa dimana setelah saya membelinya saya membawanya dikebun saya dari kelima battery solar cell (Aki) tersebut saya coba hanya 2 (dua) buah saja yang masih bagus sedangkan untuk yang 3 (tiga) buah sudah rusak maka dari itu untuk ketiga buah battery solar cell (Aki) tersebut saya taruh dibawah rumah papan yang berada di kebun saya, dan pada saat anggota dari kepolisian Polres Seram Bagian Timur datang untuk mengecek keberadaan battery solar cell (Aki) yang saya beli dari Terdakwa 3 (tiga ) buah battery solar cell (Aki ) tersebut sudah tidak ada lagi di bawah rumah papan di kebun saya, yang ada hanya 2 (dua) buah battery solar cell yang saya gunakan untuk mengaliri listrik di kebun saya;
- Bahwa memang sebelumnya saya pernah menyuruh Terdakwa untuk mencari battery solar cell (Aki) dan papan panel solar cell dan saat itu saya menyuruh Terdakwa dengan berkata kepada Terdakwa “kalau ada yang menjual battery solar cell (Aki) dan papan panel solar cell tolong infokan ke saya, karena saya akan pergunakan di kebun saya”;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan tersebut adalah benar;

Menimbang, bahwa Terdakwa **FIKRAM RUMADAY ALIAS IKRAM** di dalam persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa mengerti dihadapkan di Persidangan sehubungan dengan tindak pidana pencurian;
- Bahwa benar yang menjadi korban yakni Pemerintah Kabupaten Seram Bagian Timur;
- Bahwa benar barang yang diambil Terdakwa milik Pemerintah Kabupaten Seram Bagian Timur berupa papan panel solar cell dan Battrey solar cell (aki);
- Bahwa benar Terdakwa melakukan perbuatan tersebut sebanyak beberapa kali;
- Bahwa benar Terdakwa mengambil barang berupa papan panel sebanyak 2 (dua) kali dan batrey solar cell sebanyak 3 (tiga) kali;
- Bahwa benar Terdakwa mengambil barang milik Pemerintah Kabupaten Seram Bagian Timur tanpa seijin Pemerintah Kabupaten Seram Bagian Timur.
- Bahwa benar barang yang Terdakwa ambil telah Terdakwa jual kepada saksi Said Ambar dan dari hasil penjualan tersebut telah Terdakwa bagikan kepada para saksi dengan siapa Terdakwa mengambil barang, dan untuk pembagian yang Terdakwa terima telah digunakan untuk kebutuhan sehari-hari Terdakwa;
- Bahwa benar sebelumnya batrey solar cell dan papan panel masih terhubung dengan tiang lampu solar cell;
- Bahwa benar untuk mengambil barang tersebut harus dilakukan dengan cara memanjat karena posisi papan panel dan batrei solar cell masing terpasang pada tiang lampu solar cell;
- Bahwa benar yang membuka papan solar cell yakni saksi Adi Setiawan Loloda dan saksi Alwi Rumeon sedangkan yang memanjat mengambil batrey yakni Anak Saksi dan saudara Salmon;
- Bahwa benar tugas Terdakwa pada saat kejadian tersebut yakni sebagai pemantau apabila ada orang yang melihat atau mencurigai gerak-gerik kami.

Halaman 18 dari 26 Putusan Nomor 16/Pid.B/2023/PN Dth

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar total barang yang berhasil di ambil Terdakwa dan para saksi yakni 2 (dua) unit papan solar cell dan 5 (lima) unit batrei solar cell milik Pemerintah Kabupaten Seram Bagian Timur;
- Bahwa benar barang bukti yang diperlihatkan majelis hakim kepada saya dipersidangan berupa papan panel dan batrei solar cell merupakan barang yang saya ambil milik Pemerintah Kabupaten Seram Bagian Timur;
- Bahwa saya menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatan saya lagi;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1) 1 (satu) unit batrei solar cell (aki) merk MPower 100 AH 12V Warna Putih;
- 2) 1 (satu) unit batrei solar cell (aki) merk Ical 100Ah 12V Warna Hitam;
- 3) 2 (dua) unit Papan Panel Solar Cell 125Wp;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa telah melakukan perbuatan mengambil Papan Panel Sollar Cell dan battery solar cell (aki) milik Pemerintah Daerah Kabupaten Seram Bagian Timur;
- Bahwa Terdakwa melakukan perbuatannya tersebut bersama-sama saksi Adi Setiawan Loloda alias Adi, saksi Alwi Rumeon alias Kewa, Anak Saksi, saudara Salmon (DPO) dan saudara Riswan Tairin;
- Bahwa kejadian tersebut dilakukan pada bulan Juni tahun 2023 sekira pukul 03.30 WIT di depan masjid kuning Jalan Kelapa Dua Desa Bula Kecamatan Bula Kabupaten Seram Bagian Timur;
- Bahwa kejadian selanjutnya pada bulan Juli 2023 sekira pukul 03.00 WIT yang bertempat di Jalan Pantai Pos tepatnya pertigaan jalan pantai pos Desa Bula Kecamatan Bula Kabupaten Seram Bagian Timur;
- Bahwa kemudian kejadian selanjutnya pada bulan Juli 2023 sekira pukul 03.40 WIT yang bertempat di Jalan Pantai Tikus tepatnya di sebelum jembatan jalan pantai tikus;
- Bahwa kejadian selanjutnya dilakukan pada bulan Juni tahun 2023 sekira pukul 03.30 WIT, bertempat di Jalan Rumah Tiga Desa Bula Kecamatan Bula Kabupaten Seram Bagian Timur;
- Bahwa berawal pada bulan Juni tahun 2023 sekira pukul 22.00 WIT, bertempat di Jalan Kelapa Dua, Desa Bula Kecamatan Bula Kabupaten Seram Bagian Timur tepatnya di depan bengkel Rio Terdakwa dan saksi Adi

Halaman 19 dari 26 Putusan Nomor 16/Pid.B/2023/PN Dth



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setiawan serta saksi ALWIN RUMEON Alias KEWA pergi ke pertigaan pangkalan taxi tutuk tolu di jalan Rumah Tiga untuk mengambil Papan Panel Solar Cell yang terpasang diatas tiang lampu jalan;

- Bahwa Saksi Adi memanjat lampu jalan tersebut dan Terdakwa yang memberikan Saksi Adi kunci ring/pas ukuran 10 mm, dan selanjutnya saksi Adi membuka 3 (tiga) baut yang menahan Papan Panel Solar Cell tersebut dan di lanjutkan oleh saksi ALWIN RUMEON Alias KEWA memanjat dan membuka 1 (satu) baut tersisa yang masih menahan Papan Panel Solar Cell dan akhirnya Papan Panel Solar Cell berhasil diturunkan oleh Saksi Adi dengan Terdakwa dan saksi ALWIN RUMEON Alias KEWA;
- Bahwa Papan Panel Solar Cell yang diambilnya tersebut kemudian dijual pada saksi SAID AMBAR senilai Rp250.000,00 (Dua Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah);
- Bahwa kejadian selanjutnya Terdakwa lakukan pada bulan Juni di jalan kelapa dua saat itu Terdakwa bersama saksi ALWIN RUMEON alias KEWA, SALMON RAHAYAN, dan Saksi RENDI KELIOBAS pergi ke depan Mesjid kuning Jalan Kelapa Dua Desa Bula, bahwa kemudian saudara SALMON RAHAYAN langsung menaiki tiang lampu solar cell dan membuka battery solar cell aki sebanyak 2 (dua) serta menjatuhkan battery solar cell (aki) tersebut kemudian Terdakwa dan Saksi Rendi mengambilnya;
- Bahwa kejadian selanjutnya pada bulan juli 2023 tepatnya di pertigaan Jalan Pantai Pos sekitar pukul 03.30 WIT, Terdakwa menyuruh Saksi Rendi untuk naik ke tiang lampu sementara Terdakwa menunggu di bawah sambil berjaga-jaga, kemudian setelah battery solar cell berhasil di lepas kemudian Terdakwa mengambilnya untuk selanjutnya di simpan di rumah ibu Terdakwa;
- Bahwa benar, battery solar cell yang telah diambilnya tersebut sebanyak 5 (lima) buah battery solar cell Terdakwa jual kepada Saksi SAID AMBAR dengan harga Rp100.000 (Seratus Ribu Rupiah) persatu buah battery solar cell;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal, dengan demikian Majelis Hakim akan menguraikan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 Ayat (1) Ke 4,5

Halaman 20 dari 26 Putusan Nomor 16/Pid.B/2023/PN Dth

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KUHPidana tentang Pencurian dalam keadaan memberatkan yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. **Barangsiapa;**
2. **Mengambil barang sesuatu kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum yang dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersekutu yang dilakukan dengan merusak memotong atau memanjat;**

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

## **Ad.1. Barangsiapa;**

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan “Barangsiapa” adalah menunjuk pada setiap perorangan subyek hukum atau pelaku tindak pidana yaitu orang (manusia);

Menimbang bahwa Penuntut Umum telah menghadapkan Terdakwa yakni **FIKRAM RUMADAY ALIAS IKRAM** yang pada persidangan telah memberikan keterangan mengenai identitas dirinya sebagaimana tersebut dalam Surat Dakwaan yang diajukan oleh Penuntut Umum, namun untuk menentukan terpenuhi atau tidaknya unsur ini haruslah menguraikan unsur-unsur lain di dalam pasal tersebut, sehingga oleh karenanya unsur akan terpenuhi dan terbukti apabila semua unsur tindak pidana dalam delik tersebut telah diuraikan dan telah terbukti, maka pelakunya dapat dimintai pertanggung jawaban pidana;

Menimbang bahwa Penuntut Umum telah menghadapkan Terdakwa yang pada persidangan telah memberikan keterangan mengenai identitas dirinya sebagaimana tersebut dalam Surat Dakwaan yang diajukan oleh Penuntut Umum, di persidangan Terdakwa juga telah membenarkan identitas dirinya sehingga tidak mungkin terjadi eror in persona, maka dengan demikian kata Barangsiapa yang di dakwakan pada diri Terdakwa di dalam unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa unsur “Barangsiapa” bukanlah unsur yang dapat berdiri sendiri, sehingga untuk membuktikan Terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan maka harus menguraikan unsur-unsur lain dalam pasal ini;

- ## **Ad.2. Mengambil barang sesuatu kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum yang dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersekutu yang dilakukan dengan merusak memotong atau memanjat;**

Halaman 21 dari 26 Putusan Nomor 16/Pid.B/2023/PN Dth



Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum” adalah suatu perbuatan untuk mengalihkan atau membawa sesuatu benda dengan tujuan agar benda tersebut berada dalam penguasaannya secara nyata dan mutlak, yaitu perbuatan-perbuatan yang dilarang oleh hukum dan Undang-undang yang berkaitan dengan hak kepemilikan barang yang diambil oleh pelaku tindak pidana tanpa seizin dari yang berhak yaitu pemiliknya, sehingga apabila perbuatan itu dilakukan maka si pelaku diancam dengan hukuman atau sanksi yang telah diatur oleh undang-undang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersama-sama yang dilakukan dengan cara memotong merusak atau memanjat adalah suatu perbuatan pidana yang dilakukan secara bersama-sama dengan tenaga bersama, saling membantu demi melancarkan perbuatannya tersebut yang dilakukan dengan cara memotong, merusak dan memanjat objek yang akan diambilnya dengan maksud agar memudahkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta di Persidangan terungkap bahwa berawal pada bulan Juni tahun 2023 sekira pukul 22.00 WIT, bertempat di Jalan Kelapa Dua, Desa Bula Kecamatan Bula Kabupaten Seram Bagian Timur tepatnya di depan bengkel Rio Terdakwa dan saksi Adi Setiawan serta saksi ALWIN RUMEON Alias KEWA pergi ke pertigaan pangkalan taxi tutuk tolu di jalan Rumah Tiga untuk mengambil Papan Panel Solar Cell yang terpasang diatas tiang lampu jalan kemudian Saksi Adi memanjat lampu jalan tersebut dan Terdakwa yang memberikan Saksi Adi kunci ring/pas ukuran 10 mm, dan selanjutnya saksi Adi membuka 3 (tiga) baut yang menahan Papan Panel Solar Cell tersebut dan di lanjutkan oleh saksi ALWIN RUMEON Alias KEWA memanjat dan membuka 1 (satu) baut tersisa yang masih menahan Papan Panel Solar Cell dan akhirnya Papan Panel Solar Cell berhasil diturunkan oleh Saksi Adi dengan Terdakwa dan saksi ALWIN RUMEON Alias KEWA, yang selanjutnya Papan Panel Solar Cell yang diambilnya tersebut kemudian dijual pada saksi SAID AMBAR senilai Rp250.000,00 (Dua Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah);

Menimbang, bahwa selain dari kejadian tersebut, Terdakwa juga melakukan perbuatannya pada bulan Juni di jalan kelapa dua saat itu Terdakwa bersama saksi ALWIN RUMEON alias KEWA, SALMON RAHAYAN, dan Saksi RENDI KELIOBAS pergi ke depan Mesjid kuning Jalan Kelapa Dua Desa Bula dengan cara saudara SALMON RAHAYAN menaiki tiang lampu solar cell dan



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membuka battery solar cell aki sebanyak 2 (dua) serta menjatuhkan battery solar cell (aki) tersebut kemudian Terdakwa dan Saksi Rendi mengambil battery solar cell tersebut;

Menimbang, bahwa terdakwa juga melakukan perbuatannya di pertigaan Jalan Pantai Pos pada bulan juli 2023 sekitar pukul 03.30 WIT, dimana saat itu Terdakwa menyuruh Saksi Rendi untuk naik ke tiang lampu sementara Terdakwa menunggu di bawah sambil berjaga-jaga, kemudian setelah battery solar cell berhasil di lepas kemudian Terdakwa mengambilnya untuk selanjutnya di simpan di rumah ibu Terdakwa, dan untuk selanjutnya battery solar cell yang telah diambilnya tersebut, yaitu sebanyak 5 (lima) buah battery solar cell Terdakwa jual kepada Saksi SAID AMBAR dengan harga Rp100.000 (Seratus Ribu Rupiah) persatu buah battery solar cell;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa bersama-sama dengan Saksi ADI SETIAWAN LOLODA ALIAS ADI, Saksi ALWIN RUMEON ALIAS KEWA, dan Anak Saksi telah mengambil papan panel solar cell dan batrei solar cell milik Pemerintah Daerah Kabupaten Seram Bagian Timur yang di dahului dengan cara memanjat, merusak dan memotong maka dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa telah memenuhi unsur "Mengambil barang sesuatu kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum yang dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersekutu yang dilakukan dengan merusak memotong atau memanjat";

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas kiranya Majelis dapat berkesimpulan bahwa perbuatan Terdakwa tersebut telah memenuhi unsur kedua ini;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dalam Majelis Hakim akan menguraikan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 Ayat (1) Ke-4,5 KUHPidana tentang Pencurian dalam keadaan memberatkan Telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Tunggal Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa selama persidangan berlangsung tidak ditemukan alasan pemaaf maupun alasan pembenar, maka Terdakwa harus lah dinyatakan bersalah dan harus mempertanggungjawabkan perbuatannya tersebut;

Menimbang, bahwa penasihat hukum Terdakwa di dalam pembelaannya yang memohon agar Majelis Hakim Pengadilan Negeri Dataran Hunimoa yang memeriksa dan mengadili perkara ini dengan penuh arif lagi bijaksana sebelum

Halaman 23 dari 26 Putusan Nomor 16/Pid.B/2023/PN Dth





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjatuhkan keputusan kepada Terdakwa maka Majelis Hakim berkenaan mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Terdakwa Fikram Rumaday Alias Ikram telah mengakui secara jujur mengenai barang yang diambil oleh Terdakwa atau barang yang hilang tersebut berupa papan panel solar cell dan battery solar cell (aki) milik Pemerintah Kabupaten Seram Bagian Timur dan Terdakwa dalam perkara ini bertugas memantau situasi pada saat pencurian tersebut dilakukan;
2. Bahwa di depan persidangan Terdakwa Fikram Rumaday Alias Ikram telah menyesali perbuatannya dan telah meminta maaf;
3. Bahwa Terdakwa Fikram Rumaday Alias Ikram adalah tulang punggung keluarga Terdakwa memiliki tanggung jawab untuk menafkahi satu orang isteri dan satu orang anak;
4. Bahwa Terdakwa Fikram Rumaday Alias Ikram sebelumnya tidak pernah dihukum, Terdakwa tidak mempersulit jalannya persidangan serta Terdakwa masi mudah dan diharapkan masi dapat memperbaiki perilakunya dikemudian hari serta Terdakwa berjanji tidak mengulangi perbuatan yang dilanggar oleh undang-undang;

Menimbang, terhadap pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa tersebut karena dipersidangan Terdakwa dinilai kooperatif sehingga tidak mempersulit jalannya persidangan, Terdakwa juga belum pernah di hukum serta menyesali perbuatannya sehingga Majelis Hakim menilai hal tersebut merupakan hal yang meringankan bagi Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan yaitu sebagai berikut:

- 1) 1 (satu) unit batrei solar cell (aki) merk MPower 100 AH 12V Warna Putih;
- 2) 1 (satu) unit batrei solar cell (aki) merk Ical 100Ah 12V Warna Hitam;
- 3) 2 (dua) unit Papan Panel Solar Cell 125Wp;

Telah disita untuk digunakan sebagai barang bukti di persidangan, dan setelah Majelis Hakim memeriksa bahwa barang bukti tersebut masih diperlukan di

Halaman 24 dari 26 Putusan Nomor 16/Pid.B/2023/PN Dth



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkara lain, maka dengan demikian terhadap barang bukti tersebut di kembalikan kepada Penuntut Umum untuk di pergunakan dalam perkara nomor 11/Pid.Sus-Anak/2023/PN Dth;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa dilakukan secara berlanjut;
- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Barang diambil adalah fasilitas umum, untuk kepentingan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah di hukum;
- Terdakwa menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa tujuan dari pemidanaan bukanlah semata-mata sebagai pembalasan terhadap pelakunya, tujuan pemidanaan diantaranya adalah sebagai prevensi khusus dan prevensi umum, Prevensi khusus bertujuan untuk membina pelaku sekaligus memberikan perlindungan kepada masyarakat, sedangkan prevensi umum bertujuan sebagai pencegahan yang bersifat preventif bagi masyarakat, sehingga dengan adanya pemidanaan ini diharapkan memberikan nilai kemanfaatan bagi masyarakat luas, salah satunya adalah agar masyarakat mengetahui bahwa perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut dapat mengakibatkan Hukuman bagi pelakunya;

Memperhatikan, Pasal 363 Ayat (1) Ke 4,5 KUHPidana tentang Pencurian dalam keadaan memberatkan dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **FIKRAM RUMADAY ALIAS IKRAM** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “pencurian dalam keadaan yang memberatkan”;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **7 (tujuh) Bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Halaman 25 dari 26 Putusan Nomor 16/Pid.B/2023/PN Dth



4. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;
  5. Menetapkan Barang Bukti Berupa:
    - 1) 1 (satu) unit baterai solar cell (aki) merk MPower 100 AH 12V Warna Putih;
    - 2) 1 (satu) unit baterai solar cell (aki) merk Ical 100Ah 12V Warna Hitam;
    - 3) 2 (dua) unit Papan Panel Solar Cell 125Wp;
- Dikembalikan Kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara nomor 11/Pid.Sus-Anak/2023/PN Dth;**
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000(lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Dataran Hunimoo, pada hari Senin, tanggal 13 November 2023, oleh kami, **ANGGHARA PRAMUDYA, S.H., M.H.** sebagai Hakim Ketua, **ANDI KOMARA, S.H.**, **SUDIRMAN, S.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 14 November 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **Hendra Budianto, S.H.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Dataran Hunimoo, serta dihadiri oleh Julivia M. Selanno, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa yang didampingi oleh Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

**ANDI KOMARA, S.H.**

**ANGGHARA PRAMUDYA, S.H., M.H.**

**SUDIRMAN, S.H.**

Panitera Pengganti,

**HENDRA BUDIANTO, S.H**